



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI TERAKREDITASI (LARS DHP : 2023-2027)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Balikpapan-Handil II, Kec. Sungai Seluang, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur, Kode Pos 75271
rsudabadisamboja.co.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan-Handil II, Kel. Sungai Seluang, Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 dapat disusun sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu elemen penting dalam perwujudan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan aspek yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat terencana dan terukur, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memuat sasaran strategis, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan targetnya, serta kemungkinan risiko yang akan timbul.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samboja, Desember 2024

**DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**



Apt. ARTANTO S., S.Farm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
2.1 Uraian Singkat Organisasi	4
2.2 Struktur Organisasi	5
2.3 Tugas dan Fungsi	6
BAB III PERENCANAAN KINERJA	7
3.1 Rencana Strategis	7
3.2 Rencana Kinerja	11
BAB IV PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bagan Alir Cascading Kinerja.....	9
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.....	10
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan periode tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja rumah sakit pada tahun 2023 dan prognosa kinerja tahun 2024, serta penerapan rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sesuai dengan yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menyelaraskan antara perencanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), sehingga tercipta sinergi dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal dan akan menjadi dasar dalam perumusan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;

11. Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026;
12. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memiliki maksud yaitu:

- a. Menjamin adanya suatu hubungan yang sinergi dengan antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam setiap perencanaan dan penganggaran;
- b. Menjadi pedoman indikator kinerja kegiatan yang meliputi keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memiliki tujuan yaitu:

- a. Menindaklanjuti rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang belum difasilitasi dan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
- b. Menyediakan informasi sebagai media komunikasi para pemangku kepentingan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Dewan Pengawas maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1 Uraian Singkat Organisasi

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terletak di Kecamatan Samboja yaitu salah satu dari 20 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Samboja terdiri dari 13 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 66.617 jiwa. Kecamatan Samboja memiliki jarak dengan Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih 90 km, dan jarak dengan Kota Balikpapan kurang lebih 50 km.

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja mulai beroperasi tanggal 1 November 2005 yang peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Maret 2006. Izin penyelenggaraan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 767/SK-Bup/HK/2012 dengan penetapan kelas Rumah Sakit Tipe C sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 734/MENKES/SK/VI/2007.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku pemilik melalui Dewan Pengawas.


RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memiliki izin beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-0001/DPMPSTP/BID.IV.3/440.8.2/XI/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Persetujuan Izin Rumah Sakit yang masa berlakunya sampai dengan 16 November 2027. RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti juga memiliki Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Paripurna Nomor 00416/U/X/2023, berlaku sejak 30 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2027.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, merupakan Unit Organisasi Berbentuk Khusus (UOBK) yang memberikan layanan kesehatan secara profesional yang dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku pemilik melalui Dewan Pengawas.

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - 1) Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik.
- c. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
- e. Bagian Umum, SDM dan Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Tata Laksana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

2.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, mempunyai tugas pokok yaitu, membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

3.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana prioritas pembangunan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026 yang di dalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang disusun secara komprehensif, terpadu, didasarkan tugas-fungsi rumah sakit, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis dan non medis serta manajemen. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti disesuaikan berdasarkan situasi dan perkembangan di masyarakat.

3.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
- b. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
- c. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
- e. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Korelasi visi dan misi Kepala Daerah dengan tugas-fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah Misi kedua yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya**. Pada misi ini tertuang **Program Keluarga Peduli** dimana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai SKPD pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dikaitkan dengan tugas-fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, maka dapat ditelaah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendukung visi, misi, dan program kepala daerah serta adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Perlunya peningkatan pelayanan yang berorientasi pada pola hidup bersih dan sehat.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dalam hal ini RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengampu Misi kedua, sebagai berikut:

Tabel 1. Bagan Alir Cascading Kinerja

Visi			
Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi Kedua			
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
			Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Berdasarkan dari Tujuan dan Sasaran tersebut dan sesuai tugas-fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berupaya melakukan pencapaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	81	81,5	82	82,5	83
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	73	73,5	74	74,5	75

3.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran kinerja dari tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra). Strategi dan kebijakan diimplementasikan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan berpedoman pada nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Target capaian kinerja dirumuskan menggunakan metode SMART, yaitu *Spesific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Timely* (tepat waktu). Penetapan capaian kinerja ini diperlukan untuk memberikan fokus bagi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam pelaksanaan kinerja tahunan, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta komitmen bagi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,50 (paripurna)	267.470.152.524
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	76,50	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Sangat Baik / BB 73	76.649.126.656
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	2	298.416.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	284.780.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13.636.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100	10.000.000
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	1	484.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	484.800.000

Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	14.655.910.656
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	14.655.910.656
Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	Nilai	75	61.200.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	61.200.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	Persen	81	189.436.699.368
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	Kategori	4	189.436.699.368
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	168	29.355.854.471
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	Unit	1	160.080.844.897

Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	100	1.384.326.500
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	65	1.384.326.500
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	350	1.384.326.500

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu elemen penting dalam perwujudan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yang sifatnya tahunan, memuat sasaran strategis, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi alat kendali bagi perencanaan.

Samboja, Desember 2024


DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



Apt. ARTANTO S., S.Farm



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan – Handil II, Samboja
Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id